

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : **1678**TAHUN 2015 TENTANG APAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SW

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL MUKHTARIYAH SUNGAI DUA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif,teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penetapan izin operasional pendirian Madrasah Aliyah Swasta Al Mukhtariyah Sungai Dua.

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- 3. Peraturan pemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
- 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah/RA Yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: Kd.02.27/4-a/PP.00/923/2015 Tanggal 02 Oktober 2015 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al Mukhtariyah Nagasaribu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL MUKHTARIYAH NAGASARIBU

KESATU

Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Madrasah Aliyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;
 - Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi raudhatul athfal/madrasah kepada

BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan Pada tanggal 03 November 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

ATERA UTARA NTOR WILAY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1678 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL MUKHTARIYAH SUNGAI DUA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Swasta Al Mukhtariyah Sungai Dua
2.	Nomor Statistik Madrasah	131212200001
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Gunung Tua-Binanga Km.14 Portibi Desa/Kelurahan : Portibi Jae Kecamatan : Portibi Kabupaten/Kota : Padang Lawas Utara Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah Sungai Dua
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 38 Tanggal 28 Juli 2011 Yang dibuat oleh Notaris Helma Ariyanti, SH berkedudukan di Kota Medan.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor: AHU-7164.AH.01.04.Tahun 2011.Tanggal 02 November 2011.

TERI AGAMA RI TOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

OANGIN